

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 PAJAK**

##### **1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak ditinjau dari pandangan ekonomi merupakan pergeseran sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik yang mana atas pergeseran ini muncul pengaruh atas daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat, kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik untuk keberlangsungan perusahaan.<sup>1</sup> Pajak diartikan pula sebagai iuran yang tidak mendapat timbal balik secara langsung pada saat pajak tersebut dibayarkan tetapi dapat ditunjukkan dan dirasakan manfaatnya untuk membayar pengeluaran – pengeluaran kepentingan umum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur pajak yakni sebagai berikut<sup>2</sup> :

1. Pajak ialah iuran berupa uang yang berhak dipungut oleh Negara melalui pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa sesuai dengan aturan pelaksanaannya.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Tiga unsur yang dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa Pajak berperan penting dalam penerimaan Negara yang dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari berbagai sektor sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Pajak
2. Kekayaan Alam
3. Bea dan Cukai
4. Retribusi
5. Iuran
6. Sumbangan
7. Laba dari badan usaha milik Negara
8. Sumber-sumber lain

---

<sup>1</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

<sup>2</sup> Prof. Suparmono, *Perpajakan Indonesia*, 1st edn (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010).

<sup>3</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, 7th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah:

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak yaitu<sup>4</sup>

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”

Adriani (diterjemahkan oleh R Santoso Brotodiharjo 1991:2)<sup>5</sup>

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapretasi secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya (James & Alley, 2004).<sup>6</sup>

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

---

<sup>4</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2011).

<sup>5</sup> Matdio Siahaan, ‘Penerapan Penghitungan Pajak Dan Pencatatan Serta Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Apartemen X’, *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3.1 (2018), 121–34 <<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.94>>.

<sup>6</sup> Priska Febriani Sahilatua and Naniek Noviyari, ‘Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak’, *E-Jurnal Akuntansi*, 5.1 (2013), 231–50.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>7</sup>

### 1.1.2 Hukum Pajak dan Hukum Administrasi

Santoso Brotodihardjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa diantaranya seperti dalam kutipan sebagai berikut :

1. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra- prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Adapun pengertian hukum pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H. mengemukakan bahwa hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan- peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, menjadi bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak). Pandangan lain tentang pengertian hukum pajak diuraikan Bohari, yang mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Kemudian dalam hukum pajak diatur mengenai :

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak;

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pajak, ‘Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya’, *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 2013, 15.

2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan pajak;  
Cara mengajukan keberatan dan banding.

Dalam tata hukum di Indonesia Hukum Pajak merupakan bagian dari administrasi negara, hukum pajak berada dalam bagian dari hukum administrasi negara, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara.

### 1.1.3 Fungsi Pajak

Diklasifikasikan menjadi dua fungsi sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak ialah salahsatu sumber penerimaan negara untuk membiayai, baik itu pengeluaran rutin ataupun pembangunan, karenanya pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya melalui kas Negara dalam bentuk pajak. Upaya ini ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)  
Pajak ialah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mewujudkan tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh penerapan fungsi pajak sebagai pengatur yakni :
  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah dengan tarif semakin tinggi apabila barang semakin mewah, hal ini bertujuan agar rakyat tidak berperilaku konsumtif dengan mengurangi gaya hidup mewah.

---

<sup>8</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, 11th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

2. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% bertujuan agar para pengusaha semakin berusaha untuk mengeksport hasil produksinya pada pasar dunia sehingga devisa Negara semakin besar.
4. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, misalnya industri semen, kertas, baja, dan lainnya. Bertujuan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut sebab dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan.
5. Pengenaan Pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dengan tujuan penyederhanaan perhitungan pajak.
6. Pemberlakuan *tax holiday* agar menarik investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia.

#### 1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan).  
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).  
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

- produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  - e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 1.1.5 Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia*, asas pemungutan pajak terbagi menjadi berikut :<sup>10</sup>

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:<sup>11</sup>

- a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

---

<sup>10</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.

kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:<sup>12</sup>

a. Official Assesment System

Sebuah sistem yang memberi kewenangan apratur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang disetiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System

Sebuah sistem yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang disetiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Resmi.

undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. With Holding System

Sebuah sistem yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berdasarkan uraian sistem pemungutan pajak tersebut diatas, ilmu hukum juga mengartikannya dalam istilah *Liability* yang dapat diartikan secara ringkas merupakan kondisi yang takluk pada kewajiban dan bertanggungjawab atas segala keterjadian baik itu kerugian, ancaman, biaya, beban dan merupakan kondisi mengaktualkan tugas untuk menjalankan undang-undang dengan segera atau pada masa mendatang.<sup>13</sup> Dikaitkan dengan seorang selebgram, maka perlu kesadaran akan kewajibannya untuk menghitung besarnya penghasilannya dan melaporkannya pada SPT Tahunan.

### 1.1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang KUP telah disebutkan dengan tegas tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak

Adapun Hak dan Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Hak Wajib Pajak

---

<sup>13</sup> Tomy Michael, 'Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan', 2014, 61–70.



a) Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Khusus untuk WP yang masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara: a) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT); atau b) dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

b) Hak dalam hal dilakukan pemeriksaan

Hak yang kedua adalah hak dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka WP berhak: a) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan; b) Melihat tanda pengenal pemeriksa; c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan; d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT; e) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan; dan f) Meminta review kepada Kantor Wilayah DJP terkait hasil pemeriksaan.

c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika WP tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya jika belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding atau gugatan. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

d) Hak kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain : a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; b) Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; c) Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

e) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

f) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

g) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

h) Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke

Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

- i) Hak untuk pembebasan pajak  
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan.
- j) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak  
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
- k) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah  
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- l) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan  
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang ibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan dikawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Dengan memahami hak dan kewajiban WP, diharapkan setiap WP di Indonesia tidak ragu lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus menikmati hak-haknya.

## b. Kewajiban Wajib Pajak

- a) Kewajiban Mendaftarkan Diri  
Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP,

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register. Bagi Pengusaha yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000,- setahun. Pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

b) Kewajiban pembayaran pajak

Dalam hal kewajiban pembayaran, ada 4 hal yang mesti diperhatikan: a) WP wajib membayar sendiri pajak terutang, meliputi: pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPH) setiap bulan (PPH Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPH Pasal 29); b) WP wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri; c) WP wajib membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak yang ditunjuk pemerintah; d) WP wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui perangkat desa. Dalam kewajiban pembayaran pajak, juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam: a) Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan, e) Surat Keputusan Keberatan, f) Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

c) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak

Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, terdapat mekanisme pembayaran lainnya, yaitu dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Apabila WP tergolong sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungut pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPh BM.

d) Kewajiban pelaporan pajak

Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan. Pelaporan pajak dapat disampaikan di tempat-tempat berikut: <sup>21</sup> a) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungannya; b) Drop Box; c) e-Filing; dan/atau d) Mobil Pajak atau Pojok Pajak. WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

e) Kewajiban pembukuan/pencatatan

Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp4,8 milyar. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp4,8 milyar setahun atau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Pembukuan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

- f) Kewajiban dalam hal diperiksa  
Jika Wajib Pajak diperiksa, maka Wajib Pajak wajib: a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, WP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
- g) Kewajiban memberi data  
Kewajiban terakhir dari WP adalah kewajiban untuk memberi data dan informasi. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.1.8 Penggolongan Pajak**

Pajak di Indonesia di golongan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan siapa lembaga yang berwenang untuk memungut pajak tersebut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu oleh Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>14</sup>

Pajak-pajak pusat tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan pajak daerah di bagi menjadi dua (dua) pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **1.1.9 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia yakni UU Nomor 7 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 2 (1) UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, Subjek Pajak adalah siapa saja yang dapat dikenakan pajak secara singkat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi:<sup>15</sup>

#### **a. 1. Orang Pribadi**

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (satu tahun pajak) ada di Indonesia dan

---

<sup>14</sup> 'Jenis-Pajak @ Www.Pajak.Go.Id' <<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak>>.

<sup>15</sup> 'Subjek-Pajak-Penghasilan @ Www.Online-Pajak.Com' <<https://www.online-pajak.com/subjek-pajak-penghasilan>>.

mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan, contohnya adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, gudang dll) yang disewakan.

b. Badan; dan

Subjek pajak penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau disebut subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Badan Usaha Tetap

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Objek pajak adalah objek atau benda apa saja yang dapat dikenakan pajak, dalam pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;



- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

- harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. Surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### 1.1.10 Menghitung Pajak Penghasilan 21

Sepertihalnya menghitung pajak penghasilan yang terutang, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan  $PPh\ 21 = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan pajak}$ . Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif). Artinya, semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP<sup>16</sup>:

Tabel 2.1 : Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang memiliki NPWP

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000	30%

Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP :

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya:

1. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
2. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
3. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam

<sup>16</sup> ‘Tarif-Pajak-Pph-21 @ Wwww.Online-Pajak.Com’ <<https://www.online-pajak.com/tarif-pajak-pph-21>>.

tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen penting cara menghitung PPh 21 yakni jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP :

1. Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat dalam:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019.

#### **1.1.11 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 3 ayat (1), (1a) dan (1b). Karenanya, kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT.

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang

dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT yakni<sup>17</sup>:

1. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- b. PPh Pasal 22.
- c. PPh Pasal 23.
- d. PPh Pasal 25.
- e. PPh Pasal 26.
- f. PPh Pasal 4 ayat 2.
- g. PPh Pasal 15.
- h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- i. Pemungut PPN.

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tidak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPn wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

Bila jatuh tempo pelaporan SPT Masa adalah hari libur wajib pajak harus melaporkan SPT-nya pada keesokan hari, misalnya pada tanggal 21 atau 22, sesuai dengan hari kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. SPT Tahunan

Sesuai dengan namanya, SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam

---

<sup>17</sup> Suandy, *Hukum Pajak*.

dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunan-nya dengan formulir 1770 S. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, Wajib Pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Wajib Pajak akan diberi formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang. Setelah diisi, Wajib Pajak dapat mengambil nomor antrean pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KKP. Setelah berkas diserahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT.

Jika Wajib Pajak tidak suka dengan antrean panjang di KPP, opsi pelaporan secara online melalui e-Filing. Dengan bermodal komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang stabil, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT melalui DJP Online atau mitra resmi Ditjen Pajak. Salah satu mitra resmi tersebut adalah OnlinePajak. Sama seperti aplikasi DJP Online, fitur-fitur pada aplikasi OnlinePajak dapat digunakan secara gratis. Fitur-fitur tersebut di antaranya adalah e-Filing, e-Billing (PajakPay) dan kalkulator pajak.

## 1.2 SELEBGRAM

### 1.2.1 Pengertian Selebgram

Sebelum membahas lebih rinci mengenai selebgram, perlu pemahaman terlebih dahulu tentang Instagram. Media sosial Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video gratis yang tersedia di perangkat iOS Apple, Android, dan Windows Phone. Pengguna bisa mengunggah foto atau video ke layanan kami dan membaginya dengan pengikut mereka atau dengan grup teman. Pengguna juga bisa melihat, mengomentari, dan menyukai postingan yang dibagikan oleh teman mereka di Instagram. Siapa pun yang berusia 13 tahun ke atas bisa membuat akun dengan mendaftarkan alamat email dan memilih nama pengguna<sup>18</sup> aplikasi ini sering kali dijadikan ajang untuk memamerkan sisi kreatif fotografi dan videografi, semakin banyak orang yang mengikuti dan memberikan tanda “suka”, seseorang bisa menjadi terkenal dan eksis di media sosial selayaknya artis idola. Berawal dari fenomena di Instagram inilah kemudian muncul selebriti yang populer karena Instagram. Siapapun bisa menjadi selebgram. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun bisa. Bahkan banyak anak kecil yang sudah memiliki akun di Instagram sampai menjadi terkenal.<sup>19</sup>

Selebgram adalah singkatan dari Selebriti Instagram. Julukan Selebgram biasanya diberikan kepada akun pribadi seseorang yang terkenal di Instagram yang memiliki banyak penggemar atau followers dikarenakan foto atau video yang di unggah menarik dan disukai oleh banyak orang. Terkadang foto atau video yang di unggah pun sering menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh warga internet.<sup>20</sup>

### 1.2.2 Paid Promote Selebgram

*Paid Promote* (PP) adalah kegiatan mengunggah foto atau video produk yang telah diberikan oleh toko *online* pada akun selebgram tersebut dengan menyebutkan nama atau akun instagram toko *online* yang dimaksud, kegiatan ini mengharuskan toko *online* untuk mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan tarif yang diberikan oleh selebgram tersebut.<sup>21</sup> Selebgram

---

<sup>18</sup>

‘424737657584573

@

Help.Instagram.Com’

<<https://help.instagram.com/424737657584573>>.


<sup>19</sup> Ester Krisnawati, ‘Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?’, *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13.2 (2017), 179 <<https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.682>>.

<sup>20</sup> Silvi Mefita and Much Yulianto, ‘( Studi Fenomenologi Selebgram Awkarin )’.

<sup>21</sup> ‘Serba-Serbi-Dan-Cara-Seputar-Meng-Endorse-Dan-Di-Endorse-Di-Media-Sosial @ Rencanamu.Id’.

pada umumnya menerima PP dengan mengunggah foto berwaktu (*insta story*) selain karena mudah, juga dapat melihat berapa banyak pengguna Instagram yang tertarik dengan foto yang diunggah tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat detail informasi berapa banyak akun Instagram yang melihat unggahannya, berapa yang mengunjungi profil toko online tersebut, dari daerah mana saja yang melihat unggahannya, berapa akun Instagram lainnya yang dapat dijangkau karena adanya unggahan ini.

Gambar 2.1 dibawah ini merupakan hasil tangkapan layar dari pemilik akun instagram @lulalahfah dengan total pengikut sebanyak 1,5 juta, jumlah warga net yang mengunjungi akun instagramnya sebanyak 837.663 pengikut, dan ada sebanyak 2.642.199 akun instagram tertarik melihat unggahan foto / video berwaktu (*insta story*) miliknya. Hal ini dapat disimpulkan selebgram dengan jumlah pengikut yang banyak akan berdampak pula pada toko online yang memakai jasanya, karena dari akun instagramnya banyak pengikut yang melihat foto/video promosinya.



Gambar 2.1

Sumber : <https://www.instagram.com/lulalahfah/>



### 1.2.3 Selebgram di Indonesia

Selebgram di Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan tahun kemunculannya, tetapi fenomena ini terjadi secara alamiah dan bermunculan begitu saja sekitar tahun 2014. Ketenaran seorang selebgram pada umumnya dilihat dari seberapa banyak pengikut yang mengikuti akun instagramnya, atau disebut “*followers*”. Hingga saat ini belum ada *database* secara pasti berapa jumlah selebgram yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebab siapapun dapat berpeluang menjadi selebgram apabila ia merupakan tokoh atau seseorang yang dapat mempengaruhi pengikutnya atau menginspirasi pengikutnya atas unggahan yang ia kombinasikan dengan keterangan yang menarik (*caption on instagram*), penggunaan tanda “#” tagar (*hashtag*) yang secara umum dapat dicari dengan mudah melalui menu pencarian (*search*) di Instagram. Beberapa selebgram di Indonesia yang dapat dipaparkan oleh peneliti per 25 September 2019 tercantum dalam tabel 5.2 lengkap dengan tarif *paid promote* pada akun Instagramnya :

Tabel 5.2 : Akun Instagram selebgram dengan tarif *paid promote*.

No.	Akun Instagram	Jumlah Pengikut (pengguna instagram)	Tarif Paid Promote (1 x 24 jam)
1	@awkarin	4,7 juta	Rp 4.000.000
2	@hamidahrachmayanti	1 juta	Rp 1.000.000
3	@bebby_vey	1 juta	Rp 500.000
4	@lucintaluna	2,2 juta	Rp 3.000.000
5	@sohwahalilintar	2,3 juta	Rp 1.500.000

Masih banyak selebgram lainnya di Indonesia yang juga membuka jasa *paidpromote* dengan tarif beragam dan ditentukan oleh selebgram itu sendiri. Selebgram di Indonesia setiap tahunnya tentu bertambah dengan beragam fenomena kemunculannya. Sebut saja pemilik akun instagram @lucintaluna yang tenar dengan fenomena dugaan *transgender* sehingga membuat para pengguna Instagram lainnya penasaran dengannya lalu mencari informasi pada akun Instagramnya dan melihat unggahan foto atau videonya, sehingga semakin banyaknya pengguna Instagram lainnya yang mengunjungi profil Instagram @lucintaluna maka semakin besar pula potensi toko online yang menggunakan jasanya dapat ikut tenar melalui akun Instagram selebgram ini. Biasanya selebgram akan memanfaatkan

kondisi ketenarannya ini dengan menaikkan tarif *paid promote* pada akun Instagramnya, tarif ini juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pengikut dari akun tersebut. Kebijakan tentang tarif ini sepenuhnya ditentukan oleh selebgram yang bersangkutan, tidak ada pengaturan khusus yang menetapkan tarifnya.

#### 1.2.4 Selebgram Terverifikasi

Instagram memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengajukan akun Instagramnya untuk dapat diverifikasi atau tidak. Verifikasi yang dimaksud ini adalah *verification badge* (lencana verifikasi) dengan simbol centang biru di samping nama akun untuk menandakan keasliannya. Lencana verifikasi ini bertujuan membantu pengguna mengetahui keaslian dari akun publik figur terkenal, merek global atau entitas terkenal lainnya.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan verifikasi, sebuah akun harus memenuhi syarat dan ketentuan, serta panduan komunitas Instagram. Pengguna tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengajukan verifikasi akun. Ada tiga pertimbangan utama sebelum Instagram memberikan lencana verifikasi kepada sebuah akun, yaitu:


1. Keaslian: Akun Anda harus mewakili orang asli, atau bisnis dan entitas yang terdaftar
2. Kelengkapan: Akun harus dalam pengaturan publik, memiliki bio, foto profil, dan setidaknya satu unggahan
3. Kelayakan: Akun harus mewakili individu, merek, atau entitas terkenal dan kerap dicari orang

Selebgram yang telah mendapatkan lencana verifikasi pada umumnya adalah selebgram yang telah melewati proses verifikasi akun, namun tidak sedikit juga selebgram yang telah mencoba mengajukan tetapi belum juga diverifikasi oleh Instagram, hal ini sepenuhnya menjadi kebijakan dari Instagram.

---

<sup>22</sup> 'Instagram-Rilis-Cara-Baru-Mengajukan-Verifikasi-Akun @ Www.Liputan6.Com' <<https://www.liputan6.com/teknoread/3618300/instagram-rilis-cara-baru-mengajukan-verifikasi-akun>>.

Gambar 2.2 dibawah ini merupakan gambar hasil tangkapan layar akun instagram @hamidahrachmayanti yang telah mendapatkan centang biru (terverifikasi) oleh Instagram. Hal ini disebabkan karena keaktifan Hamidah dalam mengunggah foto/video miliknya dengan hasil / kualitas yang bagus sehingga mengundang banyak pengikut untuk menyukai maupun berkomentar terhadap unggahannya.



Gambar 2.2

Sumber : <https://www.instagram.com/hamidahrachmayanti/>